

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 104 TAHUN 2015

TENTANG

EVALUASI KONTRAK SECARA MENYELURUH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Sehubungan dengan surat PT Navigat Organic Energy Indonesia tanggal 25 Februari 2015 Nomor 017/NOEI-JKT/II/2015 hal Kontrak Kerja Sama Pemerintah Swasta TPST Bantargebang selaku mitra kerja PT Godang Tuajaya dalam mengoperasikan tempat pembuangan sampah terpadu di TPST Bantar Gebang Bekasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Surat Perjanjian/Kontrak tanggal 5 Desember 2008 Nomor 5028/1.799.21 dan Addendum I, Addendum II, Addendum III dan Addendum IV, dengan ini menginstruksikan

Kepada

: Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta

Untuk

WIT.

KESATU : Segera melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. menindaklanjuti laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT.2/ 06/2014 tanggal 19 Juni 2014 sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI agar Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta segera menyelesaikan kajian/evaluasi kontrak secara menyeluruh;
- b. mengkaji klausul-klausul perjanjian kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang yang melemahkan kepentingan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berpotensi merugikan daerah;
- c. menyiapkan data-data lengkap dan runtun sesuai tahapan sebagai bahan untuk membuat kajian/evaluasi dan Addendum Perjanjian Kerja Sama;
- d. melakukan Addendum Kerja Sama pengelolaan TPST Bantargebang dengan prinsip saling menguntungkan antara kedua belah pihak;
- e. memerintahkan PT Godang Tuajaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia segera memperbaiki Sistem Penimbangan Sampah secara komputerasi dan online, dengan data-data dan hasil penimbangan sampah yang masuk dalam sistem penimbangan sampah ada setiap waktu serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan; dan

f. menyiapkan dan merumuskan Peraturan Gubernur tentang Kerja Sama Kemitraan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

KEDUA

Terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Unit TPST Regional Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta terkait penandatanganan Addendum ke I, Addendum ke II, Addendum ke III dan Addendum ke IV apabila berdasarkan bukti dan fakta telah melampaui kewenangannya maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Basuki T. Purnama

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta